



**P U T U S A N**  
**No. 443 K/PDT.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)**,  
diwakili Direktur Utama : DJARWO SURJANTO,  
berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Timur  
Nomor 610 Surabaya, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada : **MUHAMMAD F. MALIK,SH.**, dan  
kawan-kawan, para Pegawai Biro Hukum PT.  
Pelindo III (Persero),

Pembanding dahulu Pemohon ;

M e l a w a n

**Ir. MUHAMMAD ZUHRI**, selaku Direktur PT.  
Rancang Persada, berkedudukan di Jalan  
Ketintang Baru IV- B/No. 26 Surabaya,  
Terbanding dahulu Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pembanding dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Terlebih dahulu Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) perlu sampaikan bahwa antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Ir. Muhammad Zuhri, selaku Direktur Utama PT. Rancang Persada telah terjadi permasalahan hukum mengenai sisa pembayaran atas pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga CPO, Dermaga Serbaguna, Trestle, Talud dan Lapangan

Hal. 1

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Bumiharjo, Cabang Kumai, Kalimantan Tengah ;

Bahwa atas permasalahan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan pilihan hukum dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI- 2007 tanggal 29 Agustus 2007, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya. oleh karenanya pada tanggal 24 Februari 2009, Ir. Muhammad Zuhri selaku Direktur PT. Rancang Persada telah mengajukan permohonan/Gugatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kumai selaku Termohon dan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Turut Termohon melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya ;

Atas gugatan/permohonan tersebut, Majelis Arbitrase telah melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa perkara tersebut berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Reg. No. 20/ARB/BANI- SBY/II/2009 tanggal 28 Mei 2009 (terlampir), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon sisa pembayaran dari perjanjian secara tunai dengan perhitungan sebagai berikut :

70% x Rp. 523.874.000,-

= Rp. 366.711.800,-

Dikurangi termin yang sudah diterima = Rp.

226.220.400,-

Jumlah yang harus dibayar sebesar = Rp.

140.491.400,-

(seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

3. Menghukum Termohon membayar jumlah uang tersebut dalam

Hal. 2

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diucapkan ;

4. Menolak gugatan Immateriel Pemohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada kedua belah pihak ;

Berdasarkan keputusan Majelis Arbitrase tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Majelis Arbitrase tidak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sisa pembayaran yang dimohonkan oleh PT. Rancang Persada selaku Pemohon, yaitu sebesar Rp. 190.156.600,- namun hanya mengabulkan sisa pembayaran yang harus dibayar oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Kumai selaku Termohon sebesar Rp. 140.491.400,- dari perhitungan :

70% x Rp. 523.874.000,-

= Rp. 366.711.800,-

Dikurangi termin yang sudah diterima = Rp.

226.220.400,-

Jumlah yang harus dibayar sebesar = Rp.

140.491.400,-

(seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Dari sisa pembayaran sebesar Rp. 23.605.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) yang didalilkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kumai selaku Termohon dan PT. Pelabuhan Indonesia III (persero) selaku Turut Termohon ;

- b. Bahwa putusan tersebut, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase didasarkan pada :

- 1) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI – 2007 tanggal 29

Hal. 3

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 ;

- 2) Surat penggantian personil yang diajukan oleh PT. Rancang Persada Nomor : 033/RP-PER/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 yang tidak dijawab oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Kumai ;
- 3) Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK.0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008 ;
- 4) Pasal 15 dan Pasal 16 Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI – 2007 tanggal 29 Agustus 2007 menyatakan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak, harus diberitahu secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya ;
- 5) Atas dasar pertimbangan tersebut butir 1 s/d 4, Majelis Arbitrase berpendapat tidak membayar upah mereka yang bekerja berbulan-bulan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepatutan dan kebiasaan (pasal 1338 Jo. 1339 BW) ;

Majelis Arbitrase juga menyampaikan pertimbangan, dengan mendasarkan pada :

- 1) Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor : B.A.32/IS.03/KMI – 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan Berita Acara Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008, dinyatakan bukan merupakan ikatan atau perjanjian, karena itu Majelis Arbitrase berpendapat Pemohon tidak mau terikat pada nilai kontrak sebesar Rp. 416.377.000,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- 2) Termohon dan Turut Termohon dalam membuat Berita Acara Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008, bertentangan atau tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian Tambahan/Adendum ;

Hal. 4

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan diatas, Majelis Arbitrase berpendapat, hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon, Turut Termohon dikembalikan kepada Perjanjian Tambahan/Addendum kontrak Nomor : HK.0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008 ;

Dengan demikian sisa pembayaran didasarkan pada kemajuan phisik yaitu 70% dari nilai kontrak Addendum sebesar Rp. 523.874.000,- dikurangi yang sudah diterima Pemohon sebesar Rp. 226.220.400,- sama dengan Rp. 140.491.400,- ;

Terkait pertimbangan-pertimbangan Majelis Arbitrase pada butir 3 diatas, Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon), sangat tidak sependapat dan sangat keberatan, karena Majelis Arbitrase dalam pertimbangannya :

- a. Tidak mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada ;
- b. Menafsirkan berlebihan terhadap pernyataan Tergugat (Pemohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) dan memutus berlebihan terhadap apa yang diminta oleh Tergugat (Pemohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) ;
- c. Tidak mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (Termohon/Turut Termohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) maupun Tergugat (Pemohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) ;
- d. Telah mengesampingkan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat (Termohon/Turut Termohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) maupun Tergugat (Pemohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) ;
- e. Telah mengesampingkan keterangan Tergugat (Pemohon pada waktu pemeriksaan di BANI Surabaya) dalam persidangan yang mengakui bahwa nilai sebesar Rp. 416.377.000,- adalah merupakan harga borongan/nilai kontrak, bukan nilai prestasi pekerjaan pada saat terjadinya kesepakatan pemutusan perjanjian ;

Terkait keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut butir 4 di atas, maka Penggugat (Termohon/Turut Termohon) memandang perlu mengajukan

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

Hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pembatalan, dengan alasan hukum “ ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan “ (sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa), dengan dalil- dalil gugatan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangan telah salah berpendapat yang menyatakan bahwa “ tidak membayar upah mereka yang bekerja berbulan- bulan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1338 jo. 1339 BW).

Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) sama sekali tidak pernah beritikad untuk tidak membayar upah mereka (Tergugat dahulu Pemohon). Hal ini dibuktikan dengan dua kali pembayaran termin yang sudah dilakukan oleh Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon). Sedangkan untuk pembayaran termin ketiga, memang belum dilakukan karena masih ada sengketa mengenai sisa pembayaran, dan sejak adanya pemutusan kontrak, sudah tidak ada pekerja yang dilakukan oleh pihak Tergugat (dahulu Pemohon) sehingga tidak ada prestasi phisik yang dihitung.

Dengan demikian tidak benar pendapat Majelis Hakim Arbitrase yang menyatakan Pemohon tidak membayar upah mereka yang bekerja berbulan- bulan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1338 jo. 1339 BW).

- b. Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangannya telah menafsirkan berlebihan terhadap pernyataan Pemohon dan memutus berlebihan sebagaimana pertimbangan majelis Hakim Arbitrase diatas yang berbunyi :

“ Republik Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor : BA.32/IS.03/KMI – 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan Berita Acara Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008, dinyatakan bukan merupakan ikatan atau perjanjian, karena itu Majelis Arbitrase berpendapat Pemohon tidak mau terikat pada nilai kontrak sebesar Rp. 416.377.000,- (empat ratus enam belas juta

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) “.

Padahal Berita Acara Nomor : BA.32/IS.03/KMI – 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan Berita Acara Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11

Agustus 2008, dibuat secara sukarela oleh Tergugat (dahulu Pemohon) yang dibuktikan dengan tanpa tangan Tergugat (dahulu Pemohon) dalam kedua Berita Acara tersebut.

Dengan demikian, tidak benar dan beralasan hukum apabila Majelis Arbitrase berpendapat bahwa “ Pemohon tidak mau terikat pada nilai kontrak sebesar Rp. 416.377.000,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) “.

Karena pendapat tersebut berlawanan dengan apa yang diminta Tergugat (dahulu Pemohon) dalam permohonan, Replik, Keterangan dalam persidangan dan kesimpulan Tergugat (dahulu Pemohon), bahwa dasar perhitungan harga borongan Tergugat (dahulu Pemohon) dalam tuntutan sisa pembayaran sebagaimana tertuang dalam petitum Tergugat (dahulu Pemohon) adalah harga borongan sebesar Rp. 416.377.000,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), bukan harga borongan sebesar Rp. 523.874.000,- dalam perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK.0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana dasar Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangannya.

Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Arbitrase tersebut sangat subyektif dan tidak berdasar pada asas-asas hukum yang berlaku karena mengesampingkan kesepakatan (pacta sun servanda) yang telah dibuat antara Tergugat (dahulu Pemohon) dan Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) serta Majelis Arbitrase telah memutuskan lebih (ultra petitum Partia) dari yang diminta oleh Tergugat (dahulu Pemohon), sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

c. Majelis Arbitrase telah salah dalam mengambil

Hal. 7

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang menyatakan bahwa :

“ Hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon, Turut Termohon dikembalikan kepada Perjanjian Tambahan/Addendum kontrak Nomor : HK.0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008.

Dengan demikian sisa pembayaran didasarkan pada kemajuan phisik yaitu 70% dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 523.874.000,- dikurangi yang sudah diterima Tergugat (dahulu Pemohon) sebesar Rp. 226.220.400,- sama dengan Rp. 140.491.400,-

Artinya Majelis Hakim Arbitrase sama sekali tidak mempertimbangkan dasar hukum dan alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) baik dalam jawaban, Duplik, alat-alat bukti maupun kesimpulan, yang menyatakan bahwa :

1. Bahwa Pemutusan surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI – 2007 tanggal 29 Agustus 2007 jo. Surat perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK.0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga CPO. Dermaga Serbaguna, Trestle, Talud dan Lapangan Penumpukan petikemas di Pelabuhan Bumiharjo, Cabang Kumai, Kalimantan Tengah, merupakan kesepakatan pada pihak antara Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) dan Tergugat (dahulu Pemohon) yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan konsultan supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.32/IS.03/KMI – 2008 tanggal 18 Agustus 2008.
2. Dalam berita acara rapat pembahasan konsultan supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tersebut khususnya pada bab V pembahasan butir huruf a dan b, dengan jelas Tergugat (dahulu Pemohon) mengakui adanya pergantian personil

Hal. 8

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan nama, jumlah maupun kualifikasi personil sebagaimana tersebut pada Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI – 2007 tanggal 29 Agustus 2007.

Dengan demikian, tidak benar apabila pemutusan perjanjian tersebut dilakukan oleh Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) secara sepihak, dengan paksaan, tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan datang secara tiba-tiba karena hal tersebut telah disepakati bersama oleh Tergugat (dahulu Pemohon) dan Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) dan telah dilakukan pembahasan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat Pembahasan Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.32/IS.03/KMI – 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan kesepakatan pemutusan tersebut juga diakui sendiri oleh Tergugat (dahulu Pemohon) dalam repliknya serta persidangan tanggal 30 April 2009.

3. Bahkan dalam Berita Acara rapat pembahasan konsultan supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 11 Agustus 2008 tersebut khususnya pada bab V Pembahasan butir 1 huruf c dan d, Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat (dahulu Pemohon) untuk mengganti personilnya kembali sesuai dengan perjanjian indus Nomor : IP.0/12/KMI – 2007 tanggal 29 Agustus 2007, namun dalam tanggapan huruf 3 Bab V pembahasan butir 1, Tergugat (dahulu Pemohon) dengan tegas menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) untuk mengganti personil konsultan supervisinya karena personil semula yang diajukan dalam penawaran (surat perjanjian pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI – 2007 tanggal 29 Agustus 2007) sudah bekerja pada

Hal. 9

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan lain.

4. Perhitungan sisa pembayaran pekerjaan tentunya didasarkan kepada cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK. 0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008, yang didasarkan pada progress fisik pekerjaan dimana Tergugat (dahulu Pemohon) sudah menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran pada pembayaran Angsuran Pertama dan Pembayaran Angsuran Kedua sebesar Rp. 226.220.400,- (pada progress fisik 45%).

Didalam kontrak induk ataupun kontrak addendum telah disepakati mengenai 2 hal, yaitu harga borongan dan cara pembayaran. Harga borongan dihitung berdasarkan man month dan cara pembayaran dihitung berdasarkan progress fisik kontraktor.

Hal ini juga sudah dipahami oleh Tergugat (dahulu Pemohon) dan ditegaskan pula oleh Tergugat (dahulu Pemohon) dalam berita acara rapat pembahasan konsultan supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008 pada tanggapan Tergugat (dahulu Pemohon) point c yaitu “ Metode pembayaran termin berdasarkan progress fisik kontraktor sangat memberatkan konsultan supervisi karena apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kontraktor tidak ada penambahan biaya kepada konsultan supervisi, sehingga PT. Rancang Persada mencoba mengatur biaya man month personil disesuaikan dengan kebutuhan seandainya ada keterlambatan pelaksanaan oleh kontraktor “.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pada dasarnya Tergugat (dahulu Pemohon) sudah mengantisipasi seandainya terjadi keterlambatan progress fisik dari kontraktor dengan cara mengatur biaya man month personil (baik jumlah maupun harga satuan).

5. Pada saat pemutusan perjanjian tanggal 11 Agustus

Hal. 10

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 70.003% (sesuai Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Mingguan ke - 51 (04 Agustus 2008 - 10 Agustus 2008 pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga CPO, Dermaga Serbaguna, Trestle, Talud dan Lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Bumiharjo, Cabang Kumai, Kalimantan Tengah) sehingga berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK.0502/03/KMI - 2008 tanggal 23 Juli 2008 jo. berita acara rapat pembahasan konsultan supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III - 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.32/IS.03/KMI - 2008 tanggal 18 Agustus 2008 jo. Surat General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kumai Nomor : TR.0101/159/KMI- 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian, Tergugat (dahulu Pemohon) hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar 60% x nilai kontrak, yaitu :

Pembayaran = 60% x Rp. 416.377.000,- =  
Rp. 249.826.200,-

Termin yang sudah dibayar  
= Rp. 226.220.400,-

Kekurangan bayar  
= Rp. 23.605.800,-

Harga borongan sebesar Rp. 416.377.000,- dihitung berdasarkan man month pada saat terjadinya pemutusan kontrak tanggal 11 Agustus 2008 dan pembayaran termin berdasarkan progress fisik kontraktor pada saat terjadi pemutusan.

Pada saat pemutusan progress fisik kontraktor mencapai 70,003%.

Progress fisik 70,003% belum mencapai angsuran IV dimana angsuran IV dibayarkan sebesar 77,73% setelah progress fisik mencapai 85%, sehingga pembayaran dihitung sampai dengan angsuran III sebesar 60% yang

Hal. 11

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari angsuran pertama (21,59111%) ditambah angsuran kedua (21,5911%) ditambah angsuran ketiga (16,823%) = 60,00522% dibulatkan menjadi 60%.

Dalam persidangan tanggal 30 April 2009 Tergugat (dahulu Pemohon) juga mengakui bahwa nilai sebesar Rp. 416.377.000,- adalah merupakan harga borongan/nilai kontrak, bukan nilai prestasi pada saat terjadinya kesepakatan pemutusan perjanjian.

Jadi Tergugat (dahulu Pemohon) hanya berhak mendapatkan sisa pembayaran sebesar Rp. 23.605.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

## A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Reg. No. 20/ARB/BANI-SBY/II/2009 tanggal 28 Mei 2009, khususnya amar putusan pada butir 2 dan 3 dalam pokok perkara, yang berbunyi :

- 1) Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon sisa pembayaran dari perjanjian secara tunai dengan perhitungan sebagai berikut :

70% x Rp. 523.874.000,- = Rp.

366.711.800,-

Dikurangi termin yang sudah diterima = Rp.

226.220.400,-

Jumlah yang harus di bayar sebesar = Rp.

140.491.400,-

(seratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- 2) Menghukum Termohon membayar jumlah uang

Hal. 12

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diucapkan.

3. Menyatakan bahwa Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepatutan dan kebiasaan (pasal 1338 jo. 1339 BW) dan tidak mengingkari perjanjian pembayaran nilai kontrak yang telah disepakati ;
4. Menyatakan sisa pembayaran sebesar Rp.23.605.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan ratus rupiah) yang menjadi kewajiban Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) kepada Tergugat (dahulu Pemohon) adalah sah dan benar sesuai Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK.0502/03/KMI – 2008 tanggal 23 Juli 2008 jo. berita acara rapat pembahasan konsultan supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III – 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo. Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA/32/IS.03/KMI – 2008 tanggal 18 Agustus 2008 jo. Surat General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kumai Nomor : TR.0101/159/KMI – 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (dahulu Pemohon) untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2009/PN.P. Bun tanggal 02 September 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 13

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 01 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 15 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No. 09/Pdt.G/2009/PN.P.Bun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan mana diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 01 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori banding dari Pemanding, namun tidak diajukan jawaban memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemanding/ Pemohon dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangannya telah salah berpendapat yang menyatakan bahwa “ tidak membayar upah mereka yang bekerja berbulan bulan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepatutan dan kebiasaan ( Pasal 1338 jo. 1339 BW).

Pemanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) sama sekali tidak pernah beritikad untuk tidak membayar upah mereka (Terbanding/ Tergugat (dahulu Pemohon)). Hal ini dibuktikan dengan dua kali pembayaran termin yang sudah dilakukan oleh Pemanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon). Sedangkan untuk pembayaran termin ketiga, memang belum dilakukan karena masih ada

Hal. 14

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa mengenai sisa pembayaran, dan sejak adanya pemutusan kontrak, sudah tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) sehingga tidak ada prestasi fisik yang dihitung.

Dengan demikian, tidak benar pendapat Majelis Hakim Arbitrase yang menyatakan Pembanding/Penggugat (dahulu Termohon /Turut Termohon) tidak membayar upah mereka yang bekerja berbulan-bulan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1338 jo 1339 BW)

b. Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangannya telah menafsirkan berlebihan terhadap pernyataan Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dan memutus berlebihan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase di atas yang berbunyi :

“Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor : BA.32/IS.03/KMI- 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan Berita Acara Nomor BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008, dinyatakan bukan merupakan ikatan atau perjanjian, karena itu Majelis Arbitrase berpendapat Pemohon tidak mau terikat pada nilai kontrak sebesar Rp. 416.377.000,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)” .

Padahal, Berita Acara Nomor : BA.32/IS.03/KMI- 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan Berita Acara Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat secara sukarela oleh Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) yang dibuktikan dengan tanda tangan Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dalam kedua Berita Acara tersebut.

Dengan demikian, tidak benar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Arbitrase berpendapat bahwa “ Pemohon tidak mau terikat pada nilai kontrak sebesar Rp. 416.377.000,- ( empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah ) “.

Hal. 15

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



Karena pendapat tersebut berlawanan dengan apa yang diminta Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dalam Permohonan, Replik, keterangan dalam Persidangan dan Kesimpulan Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon), bahwa dasar perhitungan harga borongan yang dipakai Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dalam tuntutan sisa pembayaran sebagaimana tertuang dalam Petitum Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) adalah harga borongan sebesar Rp. 416.377.000,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah), bukan harga borongan sebesar Rp. 523.874.000, dalam Perjanjian Tambahan/Addendum kontrak Nomor : HK.0502/03/KMI- 2008 tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana dasar Majelis Hakim Arbitrase dalam pertimbangannya. Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Arbitrase tersebut sangat subyektif dan tidak berdasar pada asas-asas hukum yang berlaku karena mengesampingkan kesepakatan (pacta sun servanda) yang telah dibuat antara Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dan Pembanding/ Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) serta Majelis Hakim Arbitrase telah memutuskan lebih (Ultra Petitum Partia) dari yang diminta oleh Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon), sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

c. Majelis Hakim Arbitrase telah salah dalam mengambil kesimpulan, yang menyatakan bahwa :

“ Hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon, Turut Termohon dikembalikan kepada Perjanjian Tambahan/Addendum kontrak Nomor : HK.0502/03/KMI- 2008 tanggal 23 Juli 2008.

Dengan demikian, sisa pembayaran didasarkan pada kemajuan fisik yaitu 70% dari nilai kontrak addendum sebesar Rp. 523.874.000,- dikurangi yang sudah diterima Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) sebesar Rp. 226.220.400,- sama dengan Rp. 140.491.400,- “

Artinya, Majelis Hakim Arbitrase sama sekali tidak

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

Hal. 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dasar hukum dan alasan hukum yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon), baik dalam Jawaban, Duplik, Alat-alat bukti maupun kesimpulan, yang menyatakan bahwa :

1. Bahwa Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI - 2007 tanggal 29 Agustus 2007 jo. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK . 0502/03/KMI- 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Dermaga CPO, Dermaga Serbaguna, Trestle, Talud dan lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Bumiharjo, Cabang Kumai, Kalimantan Tengah, merupakan kesepakatan para pihak antara Pemanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) dan Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.32/IS.03/KMI- 2008 tanggal 18 Agustus 2008.
2. Dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pekerjaan Konsultan Supervisi, Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tersebut, khususnya pada Bab V Pembahasan butir 1 huruf a dan b, dengan jelas, Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) mengakui adanya pergantian personil yang tidak sesuai dengan nama, jumlah maupun kualifikasi personil sebagaimana tersebut pada Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI- 2007 tanggal 29 Agustus 2007.

Dengan demikian tidak benar apabila pemutusan perjanjian tersebut dilakukan oleh Pemanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon)

Hal. 17

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak, dengan paksaan, tanpa didasari alasan hukum yang kuat dan datang secara tiba tiba karena hal tersebut telah disepakati bersama oleh Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dan Pembanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) dan telah dilakukan pembahasan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.32/IS.03/KMI- 2008 tanggal 18 Agustus 2008 dan kesepakatan pemutusan tersebut juga diakui sendiri oleh Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dalam Repliknya serta persidangan tanggal 30 April 2009.

3. Bahkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008, khususnya Bab V Pembahasan butir 1 huruf c dan d, Pembanding/ Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) untuk mengganti personilnya kembali sesuai dengan Perjanjian Induk Nomor : IP.03/12/KMI- 2007 tanggal 29 Agustus 2007, namun dalam tanggapannya pada huruf e Bab V Pembahasan butir 1 Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dengan tegas menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Pembanding/Penggugat (dahulu Termohon/Turut Termohon) untuk mengganti personil konsultan supervisinya karena personil semula yang diajukan dalam penawaran (Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : IP.03/12/KMI- 2007 tanggal 29 Agustus 2007) sudah bekerja pada perusahaan lain.

4. Penghitungan sisa pembayaran pekerjaan tentunya didasarkan kepada cara pembayaran sebagaimana

Hal. 18

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



diatur dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK. 0502/03/KMI- 2008 tanggal 23 Juli 2008, yang didasarkan pada progress fisik pekerjaan dimana Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) sudah menerima Pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pembayaran pada pembayaran angsuran pertama dan Pembayaran Angsuran kedua sebesar Rp. 226.220.400,- (pada progress fisik 45%).

Didalam kontrak induk ataupun kontrak addendum telah disepakati mengenai 2 hal, yaitu harga borongan dan cara pembayaran. Harga borongan dihitung berdasarkan man month dan cara pembayaran dihitung berdasarkan progress fisik kontraktor.

Hal ini juga sudah dipahami oleh Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dan ditegaskan pula oleh Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) dalam berita Acara No. BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 pada tanggapan Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) point c yaitu “ Metode pembayaran termin berdasarkan progress fisik kontraktor sangat memberatkan konsultan supervise karena apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kontraktor tidak ada penambahan biaya kepada Konsultan Supervisi, sehingga PT. Rancang Persada mencoba mengatur biaya man month personil disesuaikan dengan kebutuhan seandainya ada keterlambatan pelaksanaan oleh kontraktor “.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa pada dasarnya Terbanding/ Tergugat (dahulu Pemohon) sudah mengantisipasi seandainya terjadi keterlambatan progress fisik dari kontraktor dengan cara mengatur biaya man month personil (baik jumlah maupun harga satuan).

5. Pada saat pemutusan perjanjian tanggal 11 Agustus 2008, progress fisik pekerjaan hanya mencapai 70.003% (sesuai Laporan Progress Pelaksanaan

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

Hal. 19



Proyek Mingguan ke 51 (04 Agustus 2008 – 10 Agustus 2008 pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga CPO, Dermaga Serbaguna, Trestle, Talud dan Lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Bumiharjo, Cabang Kumai, Kalimantan Tengah) sehingga berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor : HK.0502/03/KMI- 2008 tanggal 23 Juli 2008 jo. Berita Acara Rapat Pembahasan Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.73.1/PJ.07/P.III- 2008 tanggal 11 Agustus 2008 jo Berita Acara Pemutusan Surat Perjanjian Pekerjaan Konsultan Supervisi Nomor : BA.32/IS.03/KMI- 2008 tanggal 18 Agustus 2008 jo, Surat General Manajer PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kumai Nomor : TR. 0101/159/KMI- 2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian, Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) hanya berhak mendapatkan pembayaran sebesar 60% x nilai kontrak, yaitu :

Pembayaran = 60% x Rp. 416.377.000,- = Rp. 249.826.200,-

Termin yang sudah dibayar = Rp. 226.220.400,-

Kekurangan bayar = Rp. 23.605.800,-

Harga borongan sebesar Rp. 416.377.000,- dihitung berdasarkan man month pada saat terjadinya pemutusan kontrak tanggal 11 Agustus 2008 dan Pembayaran termin berdasarkan progress fisik kontraktor pada saat terjadinya pemutusan.

Pada saat pemutusan progress fisik kontraktor mencapai 70,003%.

Progress fisik 70,003 % belum melampaui angsuran IV dimana angsuran IV dibayarkan sebesar 77,73% setelah progress fisik mencapai 85%, sehingga pembayaran

Hal. 20  
dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sampai dengan angsuran III sebesar 60% yang diperoleh dari angsuran pertama ( 21,59111%) ditambah angsuran kedua ( 21,5911%) ditambah angsuran ketiga (16,823%) = 60, 00522% dibulatkan menjadi 60 %.

Dalam persidangan tanggal 30 April 2009, Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) juga mengakui bahwa nilai sebesar Rp. 416.377.000,- adalah merupakan harga borongan/nilai kontrak, bukan nilai prestasi pekerjaan pada saat terjadinya kesepakatan pemutusan perjanjian.

Jadi Terbanding/Tergugat (dahulu Pemohon) hanya berhak mendapatkan sisa pembayaran sebesar Rp.23.605.800,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum karena sesuai dengan penjelasan pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ;

bahwa ternyata pula alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding : **PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon banding ditolak, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 21

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding :  
**PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 September 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.** dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2010** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.** dan **Prof. Dr. Muchsin,SH.** Hakim-Hakim Agung dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.

ttd./Dr. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. Muchsin,SH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
ttd./ Edy Pramono,SH.,MH.	
3. Administrasi kasasi .....	Rp. 493.000,-
J u m l a h .....	Rp. 500.000,-

Hal. 22

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.MH**  
Nip. 040 049 629.

dari 17 hal. Put. No. 443 K/Pdt.Sus/2010

Hal. 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

